ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.11, Oktober 2023

Konsep *Al. Amwal* Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer

M. Fahmi Ashari[1], Ahmadih Rojalih Jawab[2]
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: Asharfahmi3005@gmail.com[1], ahmadih.rojalih@uinjkt.ac.id[3]

Article History:
Received: 20 Oktober 2023
Revised: 25 Oktober 2023
Accepted: 26 Oktober 2023

Keywords: *Al. Amwal,* Fiqih, Muamalah, Kontemporer

Abstract: *Penelitian ini ditulis bertujuan untuk mengetahui konsep al. amwal (harta) dalam perspektif fiqih muamalah kontemporer. Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber pustaka seperti jurnal, hasil penelitian, skripsi, dan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun hasil pada penelitian ini bahwa konsep al. amwal dalam perspektif fiqih muamalah banyak dijelaskan oleh para fuqoha yang memberikan pendapat berbeda-beda, namun ada persamaan diantara pendapat tersebut bahwa amwal dapat dimiliki oleh setiap manusia, mempunyai nilai, dan dapat bermanfaat. Kedua, fungsi al. amwal (harta) dalam islam ada dua yaitu dapat berfungsi dalam urusan duniawi maupun akhirat. Ketiga, kedudukan al. amwal (harta) dalam Islam berperan penting dalam kehidupan manusia. Menjaga harta termasuk salah satu dari lima hal yang harus dijaga oleh manusia. Keempat, cara memperoleh al. amwal dalam Islam harus dilakukan dengan cara yang halal. Kelima, konsep distribusi dalam Islam haruslah dapat memberikan kemaslahatan bagi umat. Keenam yaitu pembagian al. amwal dalam islam, dalam hal ini al. amwal dibagi menjadi amwal batiniyah dan zahiriyah, serta amwal 'am dan khas.*

PENDAHULUAN

Al. Amwal (harta) merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan yang tidak akan dapat dipisahkan dari manusia. Manusia termotivasi untuk mengejar harta untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan menambah kenikmatan materi dan non materi. Namun demikian, semua motivasi ini dibatasi oleh tiga syarat, yaitu harta tersebut harus diperoleh secara halal, digunakan untuk tujuan yang halal (Jauhar, 2018). Oleh karena itu, harta yang telah dimiliki oleh setiap individu selain didapatkan dan digunakan juga harus dijaga. Menjaga harta berhubungan dengan menjaga jiwa, karena harta akan menjaga jiwa agar jauh dari bencana dan berupaya mencapai kesempurnaan kehormatan jiwa (Aprianto, 2017).

Konsep harta dalam ekonomi Islam saat ini menjadi isu yang sangat penting. Hal ini sejalan dengan pesatnya pertumbuhan industri syariah, lembaga keuangan dan layanan perbankan syariah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai harta harus berlangsung dalam naungan syariah islam

yang tidak terlepas dari maqashid syariah, yaitu kemaslahatan yang Allah anugerahkan kepada manusia demi kehidupan dunia dan akhirat. Artinya Islam dengan perangkat syariahnya mengatur harta dan pemeliharaannya sesuai dengan syari'ah (Aprianto, 2017).

Menurut pandangan Islam, harta pada hakikatnya adalah milik Allah, karena Allah telah menitipkan harta tersebut kepada orang yang menguasai harta tersebut sehingga ia sah memilikinya. Oleh karena itu, harta memiliki kedudukan yang penting dalam visi umat islam. Dalam kegiatan ekonomi dan ritual ibadah, harta sangat diutamakan sehingga dalam maqashid syariah menjadi salah satu poin penting, yaitu pemeliharaan dan penjagaan harta benda. Hal ini adalah maksud dan tujuan Allah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam berbisnis dan bermuamalah.

Al-Syathibi dalam Aprianto mengungkapkan bahwa kemaslahatan berarti memberi manfaat dan menolak mafsadat yang tidak hanya didasarkan pada akal sehat, tetapi juga untuk menjaga hak hamba. Al-Syathibi menambahkan tidak semua kemaslahatan dunia dapat diketahui melalui akal, namun hanya sebagian kemaslahatan saja dan sebagian lainnya diketahui melalui syariah. Meskipun akal dapat mengetahui secara mutlak segala kemaslahatan dunia, namun syari'ah hanya berfungsi sebagai pedoman menuju akhirat, padahal syariat dimaksudkan untuk menunjang kehidupan dunia dan akhirat. Islam memandang harta sebagai sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta (Aprianto, 2017)**.**

Dalam hadist Ahkam disebutkan bahwa harta kekayaan merupakan tujuan yang penting, namun itu bukanlah tujuan akhir, melainkan hanya tujuan sementara. Kekayaan bukanlah tujuan pokok atau tujuan utama manusia di muka bumi, namun merupakan sarana bagi seseorang muslim dalam menjalankan perannya sebagai khalifah, dimana ia wajib menggunakan harta tersebut untuk tujuan mengembangkan seluruh potensi manusia dan meningkatkan kemanusiaan di segala bidang, baik moril atau materiil. Peningkatan kekayaan demi realisasi tujuan utama manusia sebagai khalifah manusia di muka bumi merupakan jalan terbaik menuju akhirat.

Berdasarkan uraian di atas, makalah ini disusun bertujuan untuk mengetahui definisi harta, fungsi harta dalam Islam, kedudukan harta, dan harta 'am (umum) dan khas (khusus).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan metode studi kepustakaan. Punaji dalam (Ridwan, Ulum, Muhammad, & Indragiri, 2021) mendefinisikan studi pustaka sebagai deskripsi mengenai literatur tertentu yang biasanya ditemukan di buku ilmiah serta artikel jurnal. Sedangkan Menurut Zen dalam (Adlini, Dinda, Yulinda, & Chotimah, 2022) menyatakan bahwa penelitian dengan studi pustaka adalah metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

Pada jenis penelitian studi pustaka tahapan penelitian dilakukan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder (Darmalaksana, 2020). Sumber primer biasanya diperoleh dari karya-karya yang asli ditulis oleh peneliti. Adapun contoh dari sumber primer adalah artikel Buku, jurnal, tesis/desertasi, laporan penelitian. Adapun sumber sekunder biasanya diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan *review* jurnal. Pada penelitian ini penulis mengangkat topik penelitian tentang konsep *al. amwal* dalam perspektif fiqih muamalah kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian *Al. Amwal* Dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer

Harta dalam bahasa arab disebut *Al. Mal* atau jamaknya *Al. Amwal*. Secara etimologis harta (*Al. Mal*) berasal dari kata mala-yamiilu-mailan yang artinya condong, cenderung, dan miring. Karena manusia condong atau cenderung untuk memiliki harta (Harun, 2017). Artinya sesuatu yang dicintai oleh manusia cenderung ingin memilikinya (Hafidhuddin, 2007). Menurut istilah *syar'i,* harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum *syara'* (hukum islam), seperti jual beli, pinjaman, konsumsi, dan hibah atau pemberian (An-Nabhani, 1990). Sedangkan harta menurut hanafiyah ialah segala sesuatu yang dapat dapat dihimpun, disimpan (diperlihara) dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Definisi lain menyebutkan bahwa harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri orang lain. Harta merupakan sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan (Isnaini & Aprianto, 2019).

Adapun pendapat para Jumhur Fuqoha adalah dalam (Isnaini & Aprianto, 2019) sebagai berikut :

1. Mazhab Hanafi mendefinisikan hak milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain. sedangkan harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri orang lain.
2. Mażhab Mālikī mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Pertama, adalah hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya. Kedua, sesuatu yang diakui sebagai hak milik secara adat.
3. Mażhab Syafi'ī mendefinisikan hak milik juga menjadi dua macam. Pertama, adalah sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya. kedua, bernilai harta.
4. Mazhab Hambali juga mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Pertama, sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. kedua, dilindungi undang-undang.

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh Ulama Fuqaha, Ash.Shiddieqy, (1997) mengartikan harta yaitu sebagai berikut :

1. Harta (mal) adalah nama bagi selain manusia yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia dan dapat dipelihara pada suatu tempat.
2. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun sebagian manusia.
3. Sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan.
4. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga), dapat diambil manfaatnya, dan dapat disimpan.
5. Sesuatu yang berwujud, sehingga sesuatu yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta.
6. Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.

Dalam Kompilasi Hukum Syariah, *amwāl* (harta) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan hak yang memiliki nilai ekonomis (Isnaini & Aprianto, 2019).

Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat dilihat oleh indra. Sedangkan benda tidak berwujud adalah segala sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh indra manusia. Benda bergerak adalah segala sesuatu yang dapat dipindah tempatkan dari satu tempat ke tempat lain. sedangkan benda tidak bergerak adalah segala sesuatu yang tidak dapat

ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.11, Oktober 2023

dipindahkan dari tempat asalnya ke tempat lain. benda terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Benda tidak terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan alat bukti pertukaran diantara kedua pihak atau lebih (Wahid, 2022).

B. Fungsi Harta Dalam Islam

Secara garis besar, menurut Mustafa Ahmad Zarqa' dalam artikelnya Subhan, mengatakan bahwa dalam penggunaan harta dan kepemilikan, di samping untuk kepentingan pribadi, sepatutnya digunakan juga untuk kepentingan umum atau orang lain (Subhan, 2016). Sebab harta yang dimiliki bukanlah milik kita secara mutlak, melainkan titipan Allah SWT yang diberikan kepada kita dan ada sebagian harta tersebut menjadi hak orang lain. artinya harta tersebut juga digunakan untuk urusan sosial dalam rangka membantu sesama manusia. Adapun fungsi harta dalam Islam adalah sebagai berikut :

1. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas (mahdhah), sebab untuk beribadah diperlukan alat-alat seperti alat untuk menutup aurat dalam pelaksanaan sholat, melaksanakan ibadah haji, sedekah, zakat, hibah, dan lain-lain.
2. Untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, sebab kefakiran cenderung dekat dengan kekafiran, sehingga kepemilikan harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.
3. Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. An. Nisa [4]: 9) :

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."* (QS. An. Nisa [4]: 9).

4. Untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Sebagaimana dalam hadist nabi "Bukanlah orang yang baik bagi mereka yang meningglkan masalah dunia untuk masalah akhirat, dan meninggalkan masalah akhirat untuk urusan dunia, melainkan seimbang di antara keduanya, karena masalah dunia dapat menyampaikan manusia kepada akhirat" (HR. Bukhari).
5. Untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu dunia maupun akhirat. Sebab menuntut ilmu juga membutuhkan biaya.
6. Untuk pembagian (men-tasharuf) peranan-peranan kehidupan yakni adanya pembantu dan tuan. Adanya orang kaya dan miskin yang saling membutuhkan sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkucupan.
7. Untuk menumbuhkan silaturahmi, karena adanya perbedaan dan keperluan. Maka akan terjadi interaksi dan komunikasi silaturrahim dalam rangka saling mencukupi kebuthan masing-masing. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al. Hasyr [59]: 7 sebagai berikut :

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

Artinya : *"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk*

Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."

C. Kedudukan Harta Dalam Islam

Harta mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hartalah yang dapat menunjang segala kegiatan manusia, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia (sandang, papan dan pangan). Menjaga harta adalah termasuk lima urusan pokok manusia yang harus dijaga, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan (keturunan) dan harta. Kemudian seseorang yang diberi kesempatan oleh Allah memiliki harta, banyak atau sedikit, maka tidak boleh sewenang- wenang dalam menggunakan (memfungsikan) hartanya. Kebebasan seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan hartanya adalah sebatas yang dibenarkan oleh *syara'* (Isnaini & Aprianto, 2019). Harta adalah sebagai titipan, maka manusia tidak memiliki harta secara mutlak, karena itu menurut pandangan ekonomi Islam di dalam harta, terdapat hak-hak orang lain, seperti zakat, sedekah, dan infaq (Hendi, 2010). Dalam firman Allah (QS. Adz-Dzariyat [51] :19) disebutkan :

أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ

Artinya : "Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian".

Di dalam hadis Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya pada setiap harta (seseorang), ada hak (orang lain) selain zakat" (H.R. Tirmidzi).

Dalam keterangan ayat lain disebutkan harta juga dapat sebagai sarana untuk menghimpun bekal menuju kehidupan akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. Al. Baqarah [2] 262) sebagai berikut :

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : "Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."

Secara garis besar, menurut Mustafa Ahmad Zarqa' mengatakan bahwa kepemilikan dan penggunaan harta, di samping untuk kemaslahatan pribadi, juga harus dapat memberikan kebermanfaatan dan kemaslahatan bagi orang lain. Maka manusia berkewajiban untuk menggunakan harta tersebut untuk digunakan di jalan Allah. Tidak diperbolehkan untuk maksiat, tidak boleh membelanjakannya secara berlebihan atau menelantarkannya sehingga kita akan menjadi manusia yang *taqarrub ila Allah* (mendekatkan diri kepada Allah) (Isnaini & Aprianto, 2019).

D. Cara Memperoleh Harta

Secara umum cara yang diperbolehkan untuk memperoleh harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha ataupun dengan mata pencaharian (ma'isyah) yang halal dan sesuai dengan aturan-Nya. Islam pada prinsipnya, sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras dan tetap memperhatikan proses dan cara mendapatkan harta yang diperoleh

dari hasil kerja keras tersebut (Idi, 2015). Banyak ayat Al. Quran dan hadits yang mendorong umat Islam bekerja mencari nafkah secara halal. Seperti pada QS. Al. Baqarah ayat 267:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."*

Selain itu, ada juga dalam hadits, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya *"sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang bekerja. Barangsiapa yang bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, maka sama seperti mujahid di jalan Allah."*

Cara memperoleh harta yaitu dengan cara yang diperbolehkan, manusia dianjurkan untuk berusaha terlebih dahulu, sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. Al. Jumu'ah [62] : 10) sebagai berikut :

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."* (QS. Al. Jumu'ah [62] : 10)

Baru setelah berusaha manusia dianjurkan untuk berdoa agar diberikan rezeki atau limpahan karunia Allah SWT dalam bentuk rezeki, sebagaiaman yang dijelaskan oleh Allah dal QS. An. Nisa: 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ وَسْـَٔلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا

Artinya : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dengan demikian, maka Allah akan memperkenankan rezeki bagi siapa saja yang Ia kehendaki. Yusuf Al. Qardhawi dalam (Aisyah & Budiyanti, 2023) mengatakan Islam tidak membatasi perolehan harta, selama itu dilakukan dalam prinsip umum yaitu halal dan baik. Islam tidak melarang mencari harta sebanyak mungkin, karena hak Allah untuk menetapkan rezeki. Manusia dapat mengusahakan perolehan harta, namun tetap yakin dan percaya bahwa semua kekayaan dan harta adalah mutlak milik Allah dan manusia hanya dipercayai sebagai wakil yang dipercayakan untuk menggunakan dan mengelola harta tersebut dengan sebaik-baiknya. Adapun bentuk usaha atau cara memperoleh kekayaan atau harta dalam islam ada dua bentuk yaitu :

1. Memperoleh kekayaan secara langsung sebelum dimiliki oleh orang lain. Contoh : menggarap tanah mati yang belum dimiliki (Ihya' Al. Mawat). Nabi Muhammad bersanda: yang artinya "barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka ia

berhak memilikinya.

2. Memperoleh harta yang telah dimiliki oleh orang lain atau seseorang melalui transaksi. Hal ini dapat dikategorikan menjadi dua cara yaitu :
   a. Perolehan harta yang terjadi secara langsung dengan sendirinya atau disebut dengan ijabary, dan siapapun tidak mampu menolaknya. Contohnya adalah harta yang diperoleh melalui warisan.
   b. Perolehan harta langsung namun terjadi dengan tidak sendirinya, kehendak sendiri, yang disebut dengan ikhtiyari. Contohnya adalah kehendak sepihak (hibah) atau melalui pemberian maupun perjanjian timbal balik antara dua atau lebih pihak yang terlibat.

Dua bentuk perolehan harta ini harus dilakukan dengan halal dan baik. Contohnya jual beli. Berdasarkan penjelasan di atas, Islam berpendapat dan mengajarkan bahwa harta atau kekayaan dapat diperoleh oleh seseorang dengan melalui usaha dan juga melalui pewarisan dan lainnya. Harta dalam Islam dapat diusahakan untuk memperoleh keuntungan darinya, seperti diinvestasikan, serta dibelanjakan melalui cara-cara yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip kebolehan di dalam Islam (Aisyah & Budiyanti, 2023).

Selain cara yang diperbolehkan ada juga cara yang dilarang dalam Islam. Maksudnya adalah pendapatan atau modal dalam Islam tidak boleh dihasilkan atau diperoleh dengan cara-cara yang aktifitas usaha atau bisnis yang dilarang. Misalnya seperti mencuri, riba, judi, dan jual beli barang yang dilarang atau haram. Jenis kegiatan lain yang dilarang antara lain, mencuri, merampok, ghasab (penggunaan hak orang lain tanpa seizin pemilinya), curang dalam takaran dan timbangan atau melalui cara-cara yang batil dan merugikan, serta suap menyuap (Djamil, 2013).

E. Konsep Distribusi Harta Dalam Islam

Menurut Afzalurrahman yang dikutip oleh Fathurrahman dalam (Wahid, 2022) menyatakan bahwa konsep distribusi yaitu peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Sementara itu Anas Zarqa dalam (Wahid, 2022) mengatakan bahwa definisi distribusi itu sebagai suatu transfer dari pendapatan kekayaan antara indvidu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara lain, seperti warisan, shadaqah, wakaf, dan zakat.

Mekanisme ekonomi yang ditempuh sistem ekonomi islam dalam rangka mewujudkan distribusi kekayaan diantara manusia yang seadil-adilnya melalui sejumlah cara, adapun cara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan dalam kepemilikan individu.
2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya pengembangan kepemilikan melalui investasi.
3. Larangan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya. Harta yang ditimbun tidak akan berfungsi ekonomi. Pada gilirannya akan menghambat distribusi karena tidaak terjadi perputaran harta.
4. Mengatasi peredaran kekayaan di satu daerah tertentu saja dengan menggalakkan berbagai kegiatan syirkah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan.
5. Larangan kegiatan monopoli, serta berbagai penipuan yang dapat mendistorsi pasar.
6. Pemanfaatan secara optimal hasil dari barang-barang sumber daya alam milik umum yang dikelola ooleh negara, seperti hasil hutan, barang tambang, minyak, listrik, air,

dan lainnya demi kesejahteraan rakyat.

Pendistribusian harta dengan mekanisme non ekonomi dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1. Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai membutuhkan bantuan.
2. Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik.
3. Pemberian infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan hadiah dari orang yang mampu kepada orang yang memerlukan
4. Pembagian harta waris kepada ahli waris, dan lain sebagainya.

F. Pembagian *Al. Amwal*

1. Amwal Batiniyah dan Zahiriyah
   a. Harta Tampak (Amwal Zahiriyah)

      yaitu bahwa benda yang mempunyai nilai dan benda itu juga mempunyai wujud maka hal itu bisa disebut dengan harta (Isnaini & Aprianto, 2019). Seperti binatang ternak, rumah, kenderaan, buah, dan lainnya.

   b. Harta yang tidak tampak (Amwal Batiniyah)

      yaitu harta yang tidak terlihat akan tetapi keberadaanya disembunyikan oleh pemiliknya, seperti uang, emas, dan lainya (U. Suharto, 2004).

2. Harta Am dan Khas
   a. Harta ‘am (Umum)

      Harta ‘am (umum) adalah harta yang secara kolektif atau hak milik sosial. Artinya kepemilikan itu tidak dikuasai oleh perseorangan namun dikuasai oleh orang banyak atau masyarakat secara bersama-sama (Wahid, 2022). Karena sifatnya umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya namun dilarang memilikinya. Sehingga penggunaannya dapat digunakan oleh orang banyak (Harahap, Nasution, Marliyah, & Syahriza, 2015).

      Harta ‘am (umum) ini secara syara’ dimiliki oleh masyarakat yang dapat digunakan secara bersama-sama manfaatnya. Adapun pembagian harta ‘am dikategorikan menjadi 3 macam:

      1) Fasilitas umum, yaitu barang atau harta yang mutlak dipenuhi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari dan apabila tidak terpenuhi dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan (Harahap et al., 2015). Seperti air, api, (bahan bakar, listrik, gas), rerumputan, dll.
      2) Barang-barang yang sifat kepemilikannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan. Hal ini terjadi karena benda-benda tersebut merupakan benda yang tercakup kemanfaatan umum seperti, sungai, danau, jalan raya, laut, udara, masjid, dan lainnya.
      3) Barang tambang dalam jumlah besar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti emas, perak, perunggu, minyak, dan lainnya (Wahid, 2022).

   b. Harta Khas (Khusus/Individu)

      Harta khusus menurut Husain adalah hak atas harta, hasil usaha, hak pemanfaatan dan hak membelanjakan sesuai dengan fungsinya. Ia juga mempunyai hak memanfaatkan apa yang dimiliki sesuai dengan aturan pokok dalam ekonomi islam yaitu tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu ekonomis (Wahid, 2022).

      Sedangkan menurut An-Nabhani, harta khusus adalah izin dari syara’

yang memungkinkan siapa saja untuk memanfaatkan zat maupun kegunaan suatu barang serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa maupun dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut (Wahid, 2022).

Dari dua pendapat di atas penulis menyimpulkan secara sederhana bahwa kepemilikan khusus (individu) adalah kebolehan bagi setiap indvidu untuk memiliki harta benda atau kekayaan secara pribadi. Hal ini sesuai dengan firman Allah. QS. An-Nisa ayat 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍۗ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْاۗ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَۗ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

Artinya : *"dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) mereka bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada sebagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah ampun kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.*

Walaupun demikian, kepemilikan yang dimiliki oleh setiap individu tersebut bukan kepemilikan yang bersifat mutlak melainkan bersifat relatif sebagai derivasi atas kepemilikan Allah yang hakiki. Mengingat kepemilikan individu merupakan representasi dari kepemilikan Allah. Maka sebenarnya kepemilikan individu atas harta benda merupakan wakil bagi masyarakat. Hal ini dapat difahami dari konteks kewajiban wali untuk menjaga harta anak yatim yang belum dewasa yang tidak dapat mengatur hartanya (Djamil, 2013). Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. An-Nisa ayat 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاۤءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

Artinya : "dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Sesuai dengan maknanya harta khas maka jenis kepemilikan harta ini dapat dikategorikan ke dalam tiga macam bentuk yaitu:

1) Kepemilikan pribadi, merupakan kepemilikan yang manfaatnya hanya berkaitan dengan satu orang saja dan tidak ada orang lain yang ikut andil dalam kepemilikan tersebut.
2) Kepemilikan perserikatan, merupakan kepemilikan yang manfaatnya dapat dipergunakan oleh beberapa orang yang dibentuk dengan cara tertentu, seperti kerjasama yang melibatkan beberapa orang tanpa melibatkan sekelompok orang lain.
3) Kepemilikan kelompok, merupakan kepemilikan yang menyangkut beberapa hal yang tidak boleh dimiliki perorangan atau sekelompok kecil orang, namun pembagiannya harus didasarkan pada persebaran terhadap banyak pihak, dimana manfaatnya diprioritaskan bagi orang-orang yang sangat membutuhkan dan yang dalam keadaan krisis (Wahid, 2022).

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi maupun non materi. Harta hendaklah diarahkan kepada kepentingan umat manusia secara bersama-sama. Bila diperhatikan awal diciptakan alam, semua kekayaan Allah menjadi hak semua manusia, tanpa dikotak-kota sebagai kepemilikan perseorangan. Oleh karena itu, agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pada mulanya masyarakatlah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan. Namun, karena kehidupan umat manusia berkembang dengan berpilah-pilah dalam bentuk kelompok terkecil, bahkan diperkenalkan individu yang mandiri, maka Allah mengizinkan kepada pribadi-pribadi itu untuk mengusahakan harta itu secara perseorangan.

B. Saran

Hendaklah manusia untuk selalu mempergunakan harta itu sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Syariat berdasarkan pada Al. Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Dengan begitu harta yang kita peroleh akan menjadi harta yang manfaat dan berkah untuk kehidupan dunia dan akhirat.

DAFTAR REFERENSI

Aisyah, S., & Budiyanti, S. (2023). *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam* (1st ed.). Klaten: Lakheisha.

An-Nabhani. (1990). *Asas-Asas Ekonomi Islam*.

Aprianto, N. E. K. (2017). Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Economics Lariba*, *3*(2), 65–74.

Ash.Shiddieqy. (1997). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Djamil, F. (2013). *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, dan Konsep* (1st ed.; Tarmizi, ed.). Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Hafidhuddin, D. (2007). *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Gema Insani Press.

Harahap, I., Nasution, Y. S. J., Marliyah, & Syahriza, R. (2015). *Hadist-Hadits Ekonomi* (1st ed.). Jakarta: Kencana.

Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Hendi, S. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pres.

Idi, A. (2015). *Dinamika Sosiologis Indonesia : Agama dan Pendidikan dalam Perubahan Sosial* (1st ed.; T. Suharto, Safarina, & N. Huda, eds.). Bantul: Lkis Pelangi Aksara.

Isnaini, & Aprianto, R. (2019). Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis. *Al. Intaj*, *5*(1), 15–29.

Jauhar, A. A. M. H. (2018). *Maqhosid Syariah*. Jakarta: Amzah.

Subhan, M. A. (2016). Konsep Harta Perspektif Ekonomi Islam. *Akademika*, *10*(2).

Suharto, U. (2004). *Keuangan Publik Islam : Reinterpretasi Zakat & Pajak*. Yogyakarta: Pusat Studi Zakat, Islamic Business School, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Yogyakarta.

Wahid, N. (2022). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia : Teori dan Regulasi* (1st ed.). Banyumas: Wawasan Ilmu.